


**KETENTUAN DALAM *MEDICAL STAFF BYLAWS* DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT**

(Penelitian Hukum Normatif terhadap UUPK No.44/2004, UU Rumah
Sakit No.29/2009 dan Kepmenkes No.631/2005 tentang Pedoman
Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit)

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



diajukan oleh :

Argo Suryono
NIM 09.93.0066

Kepada
**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011**

TESIS

KETENTUAN DALAM MEDICAL STAFF BYLAWS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 24/2004, Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 29 Tahun 2009 dan Kepmenkes Nomor 631 Tahun 2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit)


Diajukan Oleh:

Argo Suryono

NIM 09.93.0066

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Agnes Widanti S., SH., CN.

Tanggal, 11 Juli 2011



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **ARGO SURYONO**

Nim : **09.93.0066**


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 2011

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN
2. Dr. Sofwan Dahlan, SpF(K)
3. Drg. Handrianto, SH., MARS., MH.Kes




(.....)

(.....)

(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 2011



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

KATA PENGANTAR

Hanya kepada-Mu Ya Allah, hamba memanjatkan Puji dan Syukur, karena Engkau yang telah memberikan rahmat dan karunia, dan atas segala perkenan-Mu Penulis berhasil menyusun tesis ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana strata dua program studi hukum konsentrasi hukum kesehatan yang berjudul “**Ketentuan *Medical Staff Bylaws* dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien di Rumah Sakit**”

Secara umum tesis ini membahas hubungan ketentuan *medical staff bylaws* dan perlindungan hukum pasien di rumah sakit, Dimana *Medical staff bylaws* di rumah sakit mengacu kepada pelayanan medis bermutu, memperhatikan standar pelayanan kesehatan, perlindungan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, Msi.**, selaku Rektor Unika Soegijopranata Semarang, atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana Universitas Soegijopranata.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada **Prof. Dr. Agnes Widanti S, SH., CN.**, sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijopranata Semarang yang telah memberi

peluang bagi penulis guna mengikuti perkuliahan di Pasca Sarjana Hukum Kesehatan Universitas Katholik Soegijopranata Semarang.

Kepada **Prof. Dr. Agnes Widanti S,SH., CN.**, sebagai pembimbing utama dan penguji, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan dan motivasi beliau dari sejak awal perkuliahan sampai selesai penyusunan tesis ini dengan sabar beliau meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.

Kepada **Prof. Dr. Wila Chandrawila Supardi SH.,CN.**, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingannya yang bijaksana dan penuh perhatian serta pertolongan selama penulis menjalani pendidikan, terutama dalam memberikan arahan, petunjuk dan saran-sarannya.

Kepada **Dr. Endang Wahyati SH. MH**, sebagai Sekretaris Program Pascasarjana Magister Hukum Kosentrasi Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Unika Soegijopranata Semarang, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mengikuti sidang tesis ini.

Kepada seluruh pengajar Magister Hukum Kesehatan Universitas Soegijopranata Semarang dan pengajar lainnya yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, ucapan terima kasih tak terhingga dalam membantu penulis memahami aspek hukum kesehatan.

Kepada Direktur Utama RSUP. Dr. Hasan Sadikin Bandung, kami mengucapkan terima kasih yang telah memberikan ijin untuk mengikuti pendidikan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijopranata Semarang.

Kepada Direktur SDM & Pendidikan RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga yang telah memberikan kesempatan dan motivasi untuk mengikuti pendidikan Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijopranata Semarang.

Pada kesempatan ini, juga disampaikan terima kasih kepada teman sejawat Program kelas Paralel Pascasarjana Unika Soegijopranata di Bandung, khususnya angkatan 8 tahun 2010, atas bantuan dan kerjasamanya selama menempuh studi pada Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Unika.

Kepada para staf sekretariat, Universitas Katholik Soegijopranata di Bandung khususnya, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya.

Kepada kedua orangtua Almarhum Ayahnda tercinta Kartowigeno dan Almarhumah Ibunda tercinta Kemisah, ananda mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan bangga atas bimbingan, nasihat dan motivasi yang diberikan kepada ananda, semoga Ayahanda dan Ibunda diterima disisi Allah SWT, amin.

Kepada kakak-kakakku dan adikku tercinta yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi bantuan moril, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga.

Kepada istriku tercinta Sri Rejeki saya ucapkan terima kasih tak terhingga saya sampaikan, dengan penuh pengertian mengizinkan saya mengambil Magister Hukum Kesehatan dan membantu dalam penyelesaian tugas-tugas maupun penyusunan tesis ini.

Kepada putraku dan putriku Dani Purwadi dan Dewi Kusumah Miliani, ayahanda mengucapkan terima kasih tak terhingga atas pengertiannya dan dorongan moril, sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini, Amin.

Bandung, Juli 2011

Penulis,

Argo Suryono

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN	6
E. METODE PENELITIAN	7
F. PENYAJIAN TESES	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS (<i>MIDICAL BYLAWS STAFF BYLAWS</i>)	
1. Pengertian Bylaws dan <i>Medical Staff Bylaws</i>	14
2. Konsep, Prinsip dan Subtansi <i>Medical Staff Bylaws</i>	17

3. Ketentuan <i>Medical Staff Bylaws</i> di Rumah Sakit	26
4. Dasar Hukum Penyelenggaraan <i>Medical Staff Bylaws</i>	30
5. Asas Hukum Yang melandasi <i>Medical Staff Bylaws</i>	31
6. Hak dan Kewajiban Pasien	33
7. Bentuk <i>Medical Staff Bylaws</i>	39
B. PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DI RUMAH SAKIT	
1. Pengertian Perlindungan Hukum Pasien	42
2. Hakekat Perlindungan Hukum	45
3. Bentuk Perlindungan Hukum	46
4. Macam-macam Perlindungan Hukum	50
5. Dasar Hukum Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum	56
6. Asas Perlindungan Pasien	57
7. Hak Atas Derajat Kesehatan Yang Setinggi-tingginya	60
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. KETENTUAN DALAM <i>MEDICAL STAFF BYLAWS</i> DI RUMAHSAKIT.....	65
B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT ...	71
1. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Perlindungan Hukum Pasien di Rumah Sakit.....	71
2. Kewajiban Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Pasien.....	74
3. Tanggung Jawab Pemerintah erhadap Pelanggaran Hak Pasien.....	76
4. Unsur-unsur Perlindungan Hukum Bagi Pasien	78

5. Upaya-Upaya Hukum	79
C. HUBUNGAN KETENTUAN DALAM MEDICAL STAFF BYLAWS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT	
1. Hubungan Medical Staff Bylaws dengan Perlindungan Hukum Pasien Di rumah	80
2. Analisis Hubungan Antara Penerapan Ketentuan Dalam <i>Medical Staff Bylaws</i> di Rumah Sakit Dengan Perlindungan HukumHukum Pasien.....	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	87
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Argo Suryono, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NPM 09.93.0066,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2011


Argo Suryono

ABSTRAK

KETENTUAN DALAM *MEDICAL STAFF BYLAWS* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DI RUMAH SAKIT

Pelayanan kesehatan sangat penting, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan benar secara profesi maupun hukum guna kepentingan pasien maupun pemberi pelayanan kesehatan, sehingga dengan diberlakukannya peraturan internal staf medik (*medical staff bylaws*) di rumah sakit diharapkan semua staf medis dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai ketentuan *Medical Staff Bylaws* di rumah sakit, untuk mendapatkan gambaran mengenai perlindungan hukum pasien, dan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan ketentuan *Medical Staff Bylaws* dan perlindungan hukum pasien.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran kohoren.

Ketentuan *Medical Staff Bylaws* merupakan peraturan internal staf medis yang selalu mengedepankan kepentingan, keselamatan dan keamanan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien tertuang dalam Undang-Undang Rumah Sakit, dimana di dalam Undang-Undang Rumah Sakit tersebut seluruh ketentuan-ketentuan bagi Rumah Sakit berkaitan dengan dengan Rumah Sakit itu sendiri maupun penggunaannya yaitu masyarakat yang telah disepakati dilindungi oleh negara, sehingga kekuatan perlindungan hukum bagi pasien sifatnya mengikat.

Dengan dilaksanakannya *Medical Staff Bylaws* yang lengkap di Rumah Sakit, maka kerja sama pasien, dokter dan pihak manajerial rumah sakit akan meningkat, sehingga akan memberikan kenyamanan dan keamanan semua pihak.

Kata kunci : Rumah Sakit, *Medical Staff Bylaws*, Perlindungan Hukum, pelayanan, pasien

PROTECTION FOR PATIENTS AT HOSPITAL

Health care is very important, therefore, must be implemented correctly, in the legal profession and in the interests of patients and health providers, so that with the enactment of the internal regulations of medical staff (medical Staff Bylaws) in the hospital is expected of all medical staff in providing health services in accordance with standard service.

The purpose of this study was to gain insight about the provisions of the medical Staff Bylaws in the hospital, to get an overview of the legal protection of patients, and to gain insight about the relationship the provisions of the medical Staff Bylaws and legal protection of patients.

The research was conducted using a normative juridical approach, which is a way of researching the legal research conducted on library materials or secondary data alone, using the method of deductive reasoning and the criterion of truth kohoren.

Provision of the Medical Staff Bylaws are the internal regulations of medical staff that always puts the interests, safety and security of patients in obtaining health services in the hospitals. Form of legal protection for patients contained in the Law Hospital, where in the law Hospital was all the provisions for Hospitals Hospitals in relation to it self and its users are people who protected bay state, so the strength of legal protection binding nature for the patient.

By implementing complete Medical Staff Bylaws at the Hospital, the cooperation of patients, physicians and the hospital managerial will increase, so it provides comfort and security of all parties.

Key words : Hospital, Medical Staff Bylaws, Legal Protection, car, patient.